



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 965/Pdt.G/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Ujung Pandang, 29 November 1979, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**
melawan

TERGUGAT, Soppeng, 27 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 965/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 26 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jum'at, tanggal 11 Mei 2002, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 341/70/V/2002, tanggal 16 Mei 2002.

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 965/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 18 Tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan di karuniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
ANAK, umur 19 Tahun
ANAK, umur 13 Tahun
ANAK, umur 9 Tahun
ANAK, 4 Tahun
4. Bahwa sejak Bulan Juli 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga bahkan sampai Mencekek Penggugat.
Tergugat pernah berkata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat seperti (Lonte)
Tergugat sering Cemburu tanpa ada alasan yang jelas.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Januari sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 965/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Prof. Dr. Andi Muh. Sofyan, S.H, M.H.CM., sebagaimana laporan mediator tanggal 18 April 25 Juni 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat, tergugat tidak mengajukan jawaban, karena setelah upaya mediasi tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----

Surat:

1. Fotoki Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat Nomor: 341/70/V/2002 tanggal 16 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P.

B.-----

Saksi:

Saksi pertama, SAKSI (umur 40 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengenai penggugat dan tergugat, keduanya adalah suami Istri, karena saksi adalah [par Penggugat;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 965/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, pada bulan Mei 2002

-Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah rukun dan hidup bersama di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, selama 18 Tahun dan dikaruniai 4 (empat) orang anak.

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Bulan Juli 2019, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan karena tergugat melakukan tindak kekerasan sampai mencekik Penggugat, berkata kasar kepada Penggugat serta sering cemburu kepada penggugat tanpa alasan yang jelas.

-Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sejak Januari 2019 sampai sekarang.

-Bahwa sejak terjadinya pisah tempat hingga sekarang, tergugat tidak pernah mendatangi penggugat;

-Bahwa pihak keluarga penggugat telah berupaya untuk merukunkan dan menyarankan agar penggugat sebaiknya rukun dengan tergugat akan tetapi penggugat sudah enggan untuk rukun, lebih memilih jalan perceraian dengan tergugat;

Saksi kedua, **SAKSI** (umur 55 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengenai penggugat dan tergugat, keduanya adalah suami Istri, karena saksi adalah Tante Penggugat;

-Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, pada bulan Mei 2002

-Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah rukun dan hidup bersama selama 18 Tahun dan dikaruniai 4 (empat) orang anak.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Bulan Juli 2019, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan karena tergugat melakukan tindak kekerasan sampai mencekik Penggugat, berkata kasar kepada Penggugat serta sering cemburu kepada penggugat tanpa alasan yang jelas.

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 965/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sejak Januari 2019 sampai sekarang.

-Bahwa sejak terjadinya pisah tempat hingga sekarang,tergugat tidak pernah mendatangi penggugat;

-Bahwa pihak keluarga penggugat telah berupaya untuk merukunkan dan menyarankan agar penggugat sebaiknya rukun dengan tergugat akan tetapi penggugat sudah enggan untuk rukun, lebih memilih jalan perceraian dengan tergugat;

Bahwa penggugat menyatakan bukti-buktinya telah cukup, dan ia telah mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa penggugat sudah tidak bersedia rukun dengan tergugat, hanya memohon putusan majelis;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat dengan menyarankan penggugat agar kembali rukun dengan tergugat dan tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh pula upaya mediasi di hadapan mediator, Prof. Dr. Andi Muh. Sofyan, S.H, M.H,CM. berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat tersebut yang tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah upaya mediasi, tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 965/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan dari kesaksian para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain, telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan penggugat tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan telah berpisah tempat sejak Januari 2019 sampai sekarang serta telah diupayakan rukun dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat, pula telah ternyata penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya perkawinan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka, telah menunjukkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi (broken marriage) karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam, perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 965/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenci sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka, telah menunjukkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah juz II hal. 248 :

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan istri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 965/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomer 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat, **TERGUGAT** kepada penggugat, **PENGUGAT**;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 476.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 Masehi, bertepatan tanggal 14 Dhul Qi'dah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhyiddin Rauf , SH,MH, ketua majelis, Drs. H. Muhtar, S.H., M.H. dan Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H., hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-akim anggota dan dibantu oleh Hj. Fatimah AD., S.H., M.H, panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhyiddin Rauf , SH,MH

Drs. H. Syarifuddin H., MH

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 965/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Fatimah AD., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.ATK	Rp 50.000,00
3.Panggilan-panggilan	Rp. 360.000,00
4.PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4.Meterai	Rp. 6.000,00
5.Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah	Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).-
--------	---

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 965/Pdt.G/2020/PA.Mks.